

Analisis Penyidikan Judi Online di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu)

Amanda Yunizar*, Adinda Akhsanal Viqria

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 10 Maret 2026 Direvisi : 17 Maret 2026 Disetujui : 26 Maret 2026	Kemajuan teknologi informasi turut membawa perubahan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk praktik perjudian yang perlahan beralih dari cara konvensional ke bentuk yang lebih modern berbasis internet yang dikenal sebagai judi online. Peristiwa ini menimbulkan persoalan yang tidak mudah bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam tahapan penyidikan, karena aktivitas kejahatan berlangsung di ruang digital dan meninggalkan jejak berupa alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online dalam sistem hukum pidana Indonesia serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN.Kbu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana judi online dibangun melalui perpaduan antara KUHAP sebagai dasar prosedural penyidikan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>juncto</i> KUHP sebagai landasan hukum materiil. Dalam hal ini, Pasal 27 ayat (2) UU ITE berkedudukan sebagai ketentuan khusus (<i>lex specialis</i>) terhadap Pasal 303 KUHP. Dalam perkara yang dianalisis, penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti elektronik yang relevan, termasuk penyitaan aset kripto berupa 20,000 koin XRP dengan nilai sekitar Rp253,475,000.00. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE serta menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10,000,000.00. Meskipun demikian, putusan tersebut masih menimbulkan beberapa catatan kritis, terutama berkaitan dengan aspek prosedur forensik digital, analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta proporsionalitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi.
Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik; Judi Online; Penyidikan; Putusan PN Kotabumi; UU ITE.	
*Penulis Korespondensi Tel. : +6287895868493 E-mail : amandayunizar27@gmail.com	

How to Cite:

Yunizar, A., dan A. A. Viqria, “Analisis Penyidikan Judi Online di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu)”, *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 113–126.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun hukum. Namun, kemajuan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas komunikasi dan transaksi elektronik, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana maupun objek tindak pidana. Salah satu kejahatan yang mengalami peningkatan seiring perkembangan teknologi informasi adalah praktik perjudian daring atau judi online. Kegiatan perjudian yang sebelumnya dilaksanakan dengan cara konvensional kini berkembang menjadi aktivitas berbasis jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam, komputer, maupun platform digital lainnya.

Peristiwa ini menyebabkan maraknya praktik judi online di Indonesia sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi.¹ Perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dinilai bertentangan dengan norma hukum dan moralitas, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, larangan terhadap perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan kegiatan perjudian. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dalam sistem peradilan pidana, penanganan perkara pidana diawali dengan tahap penyidikan yang memiliki peran sangat penting karena merupakan proses awal untuk mengungkap suatu peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dilakukan melalui berbagai tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku agar dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktik, penyidikan terhadap tindak pidana judi online memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang bersifat konvensional.² Hal ini disebabkan aktivitas perjudian online melibatkan perangkat elektronik, sistem transaksi digital, serta media komunikasi berbasis internet sehingga memerlukan pendekatan penyidikan yang lebih kompleks. Dalam proses tersebut, selain mengungkap peristiwa pidana secara konvensional, penyidik juga harus mampu menelusuri jejak aktivitas elektronik, mengidentifikasi sumber serta aliran transaksi, mencari seluruh bukti digital, serta mengamankan perangkat teknologi yang digunakan dalam aktivitas perjudian tersebut. Eksistensi alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi juga diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat menjadi

¹ F. Firmansyah, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (September 30, 2025): 54–62, ISSN: 2963-7651, 2963-8704, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4473>.

² A. Handayani dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 1, 2025): 207–215, ISSN: 3026-2917, 3026-2925, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>.

alat bukti hukum yang sah.³

Perkara yang berkaitan dengan tindak pidana judi online juga terjadi di wilayah Lampung Utara dan telah diperiksa pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan aktivitas perjudian online. Proses penyidikan tersebut meliputi penangkapan terhadap tersangka, penahanan, serta penyitaan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan praktik perjudian online. Berdasarkan dokumen putusan perkara tersebut, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses situs perjudian online serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap aktivitas perjudian online yang dilakukan oleh pelaku serta menjadi dasar dalam proses pembuktian pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak pidana perjudian online dari berbagai perspektif dalam kajian hukum pidana, seperti pengaturan hukum perjudian berbasis teknologi informasi, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta efektivitas hukum terhadap praktik perjudian online. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah proses penyidikan tindak pidana judi online melalui analisis terhadap putusan pengadilan, khususnya pada tingkat pengadilan negeri, masih relatif terbatas. Padahal, putusan pengadilan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menggambarkan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi dasar dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan ketentuan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online melalui studi terhadap Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum melalui proses penyidikan yang tercermin dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis penyidikan tindak pidana berbasis teknologi informasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online dalam sistem hukum pidana Indonesia serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui studi terhadap Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi online serta kontribusinya dalam proses pembuktian pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online dalam sistem hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana penerapan ketentuan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online dalam

³ F. I. Purnama, dan S. Delmiati, "Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian", *Ekasakti Legal Science Journal* 3, no. 1 (Januari 4, 2026): 18–30, ISSN: 3032-0968, 3032-5595, <https://doi.org/10.60034/5qzsyv03>.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyidikan tindak pidana judi online dalam sistem hukum pidana Indonesia serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang dianalisis.

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Judi Online dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Penyidikan merupakan tahap pertama dan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan memiliki dua tujuan pokok, yakni membuat terang suatu peristiwa pidana sekaligus menemukan tersangka pelaku.

Kewenangan melakukan penyidikan dalam sistem hukum Indonesia dimiliki oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki berbagai kewenangan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang mencakup penerimaan laporan atau pengaduan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan saksi dan tersangka, serta pendatangan ahli yang diperlukan dalam perkara. Serangkaian kewenangan tersebut diberikan agar proses pengungkapan tindak pidana dapat dilaksanakan secara efektif dan memenuhi syarat hukum pembuktian di persidangan.⁴

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian telah dilarang sejak berlakunya KUHP. Pasal 303 KUHP melarang perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum atau menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Adapun Pasal 303 bis KUHP mengancam mereka yang turut serta bermain judi dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum materiil yang berlaku secara umum terhadap segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang memanfaatkan sarana teknologi. Relevansi ketentuan ini tampak dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu, di mana Penuntut Umum mencantumkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai dakwaan alternatif ketiga terhadap terdakwa Haryo Maha Mukti Bin Heriyanto yang terbukti menyediakan jasa taruhan togel online bagi orang lain dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

⁴ M. I. Sina, "Application of digital Forensics as an Investigation System Cybercrime", *Ratio Legis Journal* 4, no. 4 (Desember 8, 2025): 3983–3992, ISSN: 2830-4624, <https://doi.org/10.30659/rlj.4.4.%p>.

Meskipun demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak memilih dakwaan ketiga ini karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan sepenuhnya melalui sarana elektronik, sehingga ketentuan KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*) dinilai kurang tepat untuk diterapkan dibandingkan dengan ketentuan yang secara khusus mengatur kejahatan berbasis teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah wajah perjudian dari bentuk konvensional menjadi aktivitas digital berbasis internet yang dikenal sebagai judi online. Perubahan bentuk tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi institusi penegak hukum karena karakteristik perjudian online yang berbeda dari perjudian konvensional. Guna menjawab tantangan tersebut, pengaturan hukum terhadap perjudian online juga mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁵ Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan inilah yang secara langsung diterapkan dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu, di mana terdakwa Haryo Maha Mukti Bin Heriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan perjudian melalui situs <https://rokobet.mobi/> menggunakan perangkat *handphone* miliknya. Terdakwa tidak hanya mengakses situs perjudian tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan juga secara aktif meneruskan dan memfasilitasi informasi taruhan togel kepada pihak-pihak lain yang memasang taruhan melalui akunnya, sehingga unsur perbuatan berupa mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik bermuatan perjudian telah terpenuhi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memilih dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar pemidanaan dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* yang lebih tepat menjangkau perbuatan perjudian berbasis teknologi informasi, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.⁶

Dalam konteks penyidikan tindak pidana judi online, penyidik dihadapkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis alat bukti elektronik.⁷ Hal ini disebabkan aktivitas perjudian online berlangsung dalam ruang digital yang tidak meninggalkan jejak fisik sebagaimana perjudian konvensional. Keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara pidana berbasis teknologi informasi diakui secara resmi melalui Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik yang biasa ditemukan dalam penyidikan judi online antara lain mencakup data digital dalam perangkat elektronik, rekam jejak akses internet, riwayat transaksi keuangan digital, serta data akun

⁵ P. L. Jali, S. Yohanes, dan H. R. Udju, "Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (Desember 2, 2024): 66–76, ISSN: 2988-1668, 2987-4866, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4332>.

⁶ D. A. P. S. Pratiwi, M. J. Setianto, dan I. W. Landrawan, "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sgr Berdasarkan Asas Lex Specialis", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 2 (2024): 11–11, ISSN: 2964-2337, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5024>.

⁷ S. M. Sulubara dkk. "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (Mei 20, 2025): 539–552, ISSN: 2828-7622, 2828-7630, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4990>.

pada platform perjudian daring yang digunakan tersangka. Relevansi Pasal 5 UU ITE tersebut tampak secara nyata dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu, di mana penyidik Kepolisian berhasil mengidentifikasi dan mengamankan berbagai alat bukti elektronik secara menyeluruh. Alat bukti yang berhasil dikumpulkan mencakup 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco F5 yang digunakan terdakwa untuk mengakses situs perjudian daring, rekam jejak akses internet menuju situs <https://rokobet.mobi/>, serta data akun perjudian yang tersimpan dalam perangkat tersebut. Lebih dari itu, penyidik juga berhasil menelusuri dan menyita aset digital berupa akun *Crypto* aplikasi XAMAN beserta 20,000 (dua puluh ribu) koin *Crypto* XRP senilai kurang lebih Rp253,475,000.00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan terdakwa sebagai media penyimpanan hasil perjudian.⁸ Keberhasilan penyidik dalam melacak aliran dana digital yang menggunakan aset kripto tersebut menggambarkan penerapan Pasal 5 juncto Pasal 44 UU ITE secara progresif dan menunjukkan bahwa kapasitas penyidikan terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi di wilayah Lampung Utara telah berkembang secara signifikan.

Dengan demikian, kerangka hukum penyidikan tindak pidana judi online di Indonesia bersifat komprehensif karena melibatkan dua rezim hukum yang saling melengkapi. Pertama, KUHP sebagai pedoman prosedural yang mengatur tata cara penyidikan. Kedua, ketentuan hukum materiil diatur dalam KUHP dan UU ITE yang menetapkan larangan serta ancaman pidana terhadap perbuatan perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui sarana elektronik. Perpaduan kedua rezim hukum tersebut menjadi landasan normatif bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana judi online secara sah dan terstruktur. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu, di mana penyidik Kepolisian melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti elektronik dan aset digital berdasarkan kewenangan KUHP, sementara Pasal 27 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum materiil yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, perkara ini menjadi cerminan nyata dari bekerjanya kerangka hukum penyidikan judi online secara terpadu dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Penerapan Ketentuan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Judi Online dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu

A. Gambaran Umum Perkara

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu merupakan perkara tindak pidana judi online yang melibatkan terdakwa Haryo Maha Mukti Bin Heriyanto, seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun yang lahir di Kotabumi pada 12 Maret 1999, beragama Islam, berstatus pelajar/mahasiswa, dan berdomisili di Jalan Ki. M. Tohir, Gang Anugrah Nomor 415 B, RT 001 RW 004, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada tanggal 13 November 2024 dan selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh penyidik sejak tanggal 14 November 2024. Selama proses penyidikan hingga persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Protim Kumar Chatterjee, S.H., BBA dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Merah

⁸ A. Kurniawan, “Penyitaan Aset digital (Crypto) Tersimpan dalam Cold Wallet dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNG)”, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 3 (Maret 9, 2026): 1922–1937, ISSN: 2548-1398, 2541-0849, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v11i3.64088>.

Putih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/LBH.MP/Skk-Pdn/Lpg/XII/2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi.

Perkara ini bermula dari aktivitas perjudian online yang dilakukan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco F5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86040062301184 dan Nomor IMEI 2: 860460062301192, yang dihubungkan dengan situs perjudian daring beralamatkan <https://rokobet.mobi/> melalui aplikasi Samsung Internet. Terdakwa tidak hanya bermain judi togel online untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga secara aktif menyediakan jasa bagi orang-orang yang ingin memasang taruhan melalui akun miliknya atas perintah ayah kandungnya. Dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan berupa *fee* atau komisi dari setiap pemain yang berhasil memenangkan taruhan. Perbuatan terdakwa yang demikian ini bukan sekadar tindakan berjudi secara pribadi, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas yang bersifat sistemik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai peserta perjudian.

Dalam rangka penyidikan, aparat Kepolisian melaksanakan penyitaan atas sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi perangkat elektronik, yaitu 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco F5, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model TA-1030 warna oranye, 1 (satu) unit layar monitor merek Lenovo Legion R27qe, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard, dan 2 (dua) unit *audio speaker* merek Edifier. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1,701,000.00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang diduga berasal dari aktivitas perjudian. Aspek yang paling menonjol dalam penyidikan perkara ini adalah keberhasilan penyidik mengidentifikasi dan menyita aset digital berupa akun *Crypto* aplikasi XAMAN milik terdakwa beserta 20,000 (dua puluh ribu) koin *Crypto* XRP senilai kurang lebih Rp253,475,000.00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Keberhasilan penyidik dalam menelusuri dan mengamankan aset kripto tersebut mencerminkan penerapan Pasal 5 *juncto* Pasal 44 UU ITE yang mengakui keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.⁹

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan kesatu mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dakwaan kedua mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; dan dakwaan ketiga mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang diketuai oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., dengan hakim anggota Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H. dan Sheilla Korita, S.H., pada tanggal 7 Juli 2025 menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Berisi Muatan Perjudian berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 27 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁹ D. G. Rudy, "Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 164–174, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440>.

B. Analisis Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (2) UU ITE

Bertujuan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perlu dilakukan analisis terhadap pemenuhan setiap unsur delik yang terkandung dalam pasal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu. Pasal 27 ayat (2) UU ITE merumuskan beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) tanpa hak; (4) mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; serta (5) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹⁰

a. Unsur Setiap Orang

Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum, yakni siapa pun yang cakap secara hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.¹¹ Dalam perkara ini, terdakwa adalah Haryo Maha Mukti Bin Heriyanto, seorang warga negara Indonesia yang pada saat perkara terjadi berusia dua puluh lima tahun. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat indikasi adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa, maupun keadaan darurat. Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

b. Unsur Dengan Sengaja

Unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana mengandung pengertian bahwa pelaku menyadari dan mengetahui terjadinya akibat dari perbuatannya (*opzet als oogmerk*). Dalam perkara ini, terdakwa secara sadar dan dengan kehendak penuh mengakses situs perjudian daring <https://rokobet.mobi/> menggunakan perangkat *handphone* miliknya. Terdakwa juga dengan sengaja menerima dan memfasilitasi taruhan dari orang lain melalui akunnya pada situs tersebut. Perbuatan yang dilakukan secara berulang dan disertai dengan penerimaan *fee* dari setiap kemenangan peserta taruhan menunjukkan adanya kesengajaan yang terencana dari terdakwa. Fakta bahwa terdakwa menggunakan akun *Crypto* aplikasi XAMAN untuk menyimpan hasil perjudian juga mempertegas adanya niat sengaja yang disertai perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” terbukti terpenuhi dalam perkara ini.¹²

c. Unsur Tanpa Hak

Unsur “tanpa hak” berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dilandasi oleh kewenangan, izin, atau dasar hukum yang sah. Kegiatan perjudian online dalam bentuk permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa jelas tidak memiliki izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang maupun dasar legalitas apa pun. Perjudian pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia, kecuali dalam situasi tertentu yang memperoleh izin khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

¹⁰ A. Triningsih, dan T. T. Ang, “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Situs Judi Online”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (Desember 23, 2025): 5101–5113, ISSN: 2808-1307, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2072>.

¹¹ D. Putri dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website”, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (Januari 12, 2026): 4028–4033, ISSN: 3026-2917, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3800>.

¹² L. M. Amin, R. R. Harun, dan U. Ufran, “Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 2 (Juli 31, 2025): 48–57, ISSN: 2745-7184, 2745-7192, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25399>.

tentang Penertiban Perjudian. Dalam perkara ini, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki izin atau hak untuk menjalankan layanan perjudian online tersebut. Oleh karena itu, unsur “tanpa hak” terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

d. Unsur Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya

Unsur ini merupakan unsur perbuatan (*actus reus*) yang menjadi inti dari delik Pasal 27 ayat (2) UU ITE. *Mentransmisikan* diartikan sebagai mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak kepada pihak lain melalui sarana elektronik.¹³ Dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah mentransmisikan informasi elektronik bermuatan perjudian dengan cara menerima dan menyebarkan informasi taruhan togel online kepada orang lain yang memasang taruhan melalui akunnya. Proses transmisi informasi tersebut dilakukan melalui perangkat *handphone* yang terhubung dengan jaringan internet menuju situs <https://rokobet.mobi/>. Di samping itu, terdakwa juga telah membuat informasi elektronik bermuatan perjudian dapat diakses oleh pihak lain yang menggunakan akunnya untuk memasang taruhan. Dengan demikian, unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

e. Unsur Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian

Unsur terakhir adalah bahwa informasi elektronik yang ditransmisikan tersebut memiliki muatan perjudian. Perjudian dalam konteks Pasal 303 KUHP diartikan sebagai setiap permainan yang mengandalkan harapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada keberuntungan, meskipun dapat pula dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman pemain. Situs <https://rokobet.mobi/> yang diakses oleh terdakwa merupakan platform perjudian jenis togel yang memungkinkan pemain memasang taruhan angka dengan harapan memperoleh kemenangan berdasarkan keberuntungan. Seluruh transaksi taruhan dilakukan secara elektronik melalui perangkat digital dan jaringan internet, sehingga informasi yang ditransmisikan oleh terdakwa jelas memiliki muatan perjudian. Penyitaan perangkat elektronik terdakwa yang berisi data akses ke situs tersebut semakin mempertegas terpenuhinya unsur ini secara yuridis. Dengan demikian, unsur informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian terbukti terpenuhi sepenuhnya dalam perkara ini.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur delik tersebut terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa Haryo Maha Mukti Bin Heriyanto. Oleh karena itu, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) terhadap terdakwa telah tepat secara yuridis. Perkara ini sekaligus menggambarkan bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian di Lampung Utara telah berhasil mengumpulkan alat bukti yang memadai untuk membuktikan seluruh unsur delik yang didakwakan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pemidanaan sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.¹⁴

¹³ Y. Kurniawan, T. Siregar, dan S. Hidayani, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (Juni 16, 2022): 28–44, ISSN: 2722-1865, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

¹⁴ F. I. Purnama, dan S. Delmiati, “Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian”, *Ekasakti Legal Science Journal* 3, no. 1 (Januari 4, 2026): 18–30, ISSN: 3032-0968, 3032-5595, <https://doi.org/10.60034/5qzsyv03>.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dari suatu putusan pengadilan karena di dalamnya tercermin proses intelektual dan penalaran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menganalisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menerapkan aturan hukum yang tepat, serta menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan setiap putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam kasus Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu, terdapat beberapa aspek pertimbangan hakim yang layak dianalisis secara lebih mendalam.

a. Pertimbangan Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menetapkan hukuman, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan apakah unsur tindak pidana yang disangkakan terbukti atau tidak, tetapi juga wajib memperhatikan berbagai faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Pertimbangan tersebut berfungsi sebagai penyeimbang dalam menentukan tingkat keparahan pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan keadilan bagi terdakwa.¹⁵

Terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai faktor yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa dinilai mengganggu ketenangan masyarakat karena kegiatan perjudian online yang dilakukannya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain yang terlibat dalam taruhan melalui akunnya. Kedua, terdakwa memperoleh keuntungan finansial berupa *fee* dari aktivitas perjudian tersebut, yang menunjukkan bahwa perbuatannya tidak bersifat insidental, melainkan telah direncanakan dan dilakukan secara berulang. Ketiga, nilai total aset yang terkait dengan aktivitas perjudian terdakwa, termasuk koin kripto XRP sebesar sekitar Rp253,475,000.00, menunjukkan skala kegiatan yang relatif besar.

Di sisi lain, terdapat pula hal-hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan majelis hakim.¹⁶ Pertama, terdakwa berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yang masih berusia muda, yaitu dua puluh enam tahun, sehingga masih terbuka peluang untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi. Kedua, perbuatan terdakwa dilakukan atas perintah dan dorongan ayah kandungnya, sehingga terdapat faktor eksternal yang memengaruhi kehendak terdakwa. Ketiga, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan. Pertimbangan atas hal-hal yang meringankan tersebut menjadi salah satu dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

b. Pertimbangan Penetapan Status Barang Bukti

Aspek lain yang penting dalam pertimbangan hakim adalah penetapan status barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Majelis hakim menetapkan bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang digunakan sebagai sarana utama aktivitas perjudian online terdakwa, yakni *handphone* Android merek Poco F5 dan *handphone* merek

¹⁵ N. A. Adisti, M. A. Zuhir, dan F. Febrian, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi Online", *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (September 17, 2024): 128–146, ISSN: 2579-4868, <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.633>.

¹⁶ E. Kudadiri, A. Najemi, dan E. Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (Februari 6, 2023): 1–15, ISSN: 2721-8325, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607>.

Nokia model TA-1030, dirampas untuk dimusnahkan. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua perangkat tersebut merupakan instrumen langsung dalam tindak pidana, sehingga berpotensi digunakan kembali apabila tidak dimusnahkan.

Adapun terhadap uang tunai sebesar Rp1,701,000.00 serta perangkat pendukung lainnya berupa layar monitor, CPU, keyboard, dan *audio speaker*, majelis hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk negara. Sementara itu, aset digital berupa akun *Crypto* aplikasi XAMAN beserta 20,000 koin *Crypto XRP* senilai kurang lebih Rp253,475,000.00 ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Hal ini mengindikasikan bahwa penyidik dan Penuntut Umum masih melakukan atau akan melanjutkan penelusuran terhadap aliran dana kripto tersebut dalam perkara terkait, sekaligus mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif terhadap ekosistem perjudian online yang memanfaatkan mata uang kripto sebagai sarana transaksi.¹⁷

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu menunjukkan penerapan hukum yang cermat dan berimbang. Pemilihan dakwaan alternatif yang tepat, pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta penetapan status barang bukti yang proporsional mencerminkan bahwa majelis hakim telah menjalankan fungsi yudisialnya secara profesional. Putusan ini juga menegaskan pentingnya kualitas penyidikan sebagai fondasi utama dalam membangun pembuktian yang kuat di persidangan, sekaligus menjadi preseden penting dalam penanganan tindak pidana judi online di wilayah Lampung Utara.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu mencerminkan penerapan hukum yang cermat dan berimbang. Pemilihan dakwaan alternatif yang tepat, pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta penetapan status barang bukti yang proporsional menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan fungsi yudisialnya secara profesional. Putusan ini juga menegaskan peran sentral penyidikan yang berkualitas sebagai fondasi utama dalam membangun pembuktian yang kuat di persidangan, sekaligus menjadi preseden penting dalam penanganan tindak pidana judi online di wilayah Lampung Utara.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyidikan kejahatan perjudian online dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui kombinasi antara ketentuan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum materiil yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. KUHP mengatur tahapan serta kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta pengumpulan alat bukti, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum khusus dalam menjerat perbuatan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online merupakan bentuk penerapan hukum pidana yang memadukan mekanisme hukum acara pidana

¹⁷ I. Prayogo, "Peran Krusial Perbankan dalam Memutus Mata Rantai Transaksi dan Perkembangan Judi Online", *Jurnal Soshum Insentif* 8, no. 1 (Juli 20, 2025): 36–48, ISSN: 2655-2698, 2655-268X, <https://doi.org/10.36787/jsi.v8i1.1679>.

dengan pengaturan khusus terkait kejahatan berbasis teknologi informasi.

Penerapan ketentuan hukum mengenai penyidikan tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Kbu menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan proses penyidikan dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti yang berhubungan dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, khususnya unsur mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk keberadaan alat komunikasi elektronik, akun perjudian online, serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan perjudian tersebut. Meskipun demikian, secara akademis putusan tersebut masih memunculkan beberapa catatan kritis, terutama terkait dengan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap alat bukti elektronik, penelusuran terhadap jaringan perjudian online yang lebih luas, serta proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana judi online agar dapat memberikan efek jera yang lebih optimal dalam upaya pemberantasan perjudian berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A., M. A. Zuhir, dan F. Febrian. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi Online”. *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (September 17, 2024): 128–146. ISSN: 2579-4868. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.633>.
- Amin, L. M., R. R. Harun, dan U. Ufran. “Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 2 (Juli 31, 2025): 48–57. ISSN: 2745-7184, 2745-7192. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25399>.
- Firmansyah, F. “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia”. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (September 30, 2025): 54–62. ISSN: 2963-7651, 2963-8704. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4473>.
- Handayani, A., dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia”. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 1, 2025): 207–215. ISSN: 3026-2917, 3026-2925. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>.
- Jali, P. L., S. Yohanes, dan H. R. Udju. “Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (Desember 2, 2024): 66–76. ISSN: 2988-1668, 2987-4866. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4332>.
- Kudadiri, E., A. Najemi, dan E. Erwin. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (Februari 6, 2023): 1–15. ISSN: 2721-8325. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607>.
- Kurniawan, A. “Penyitaan Aset digital (Crypto) Tersimpan dalam Cold Wallet dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNG)”. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 3 (Maret 9, 2026): 1922–1937. ISSN: 2548-1398, 2541-0849. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v11i3.64088>.

- Kurniawan, Y., T. Siregar, dan S. Hidayani. “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (Juni 16, 2022): 28–44. ISSN: 2722-1865. <https://doi.org/10.31289/arbitr.v4i1.1203>.
- Pratiwi, D. A. P. S., M. J. Setianto, dan I. W. Landrawan. “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sgr Berdasarkan Asas Lex Specialis”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 2 (2024): 11–11. ISSN: 2964-2337. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5024>.
- Prayogo, I. “Peran Krusial Perbankan dalam Memutus Mata Rantai Transaksi dan Perkembangan Judi Online”. *Jurnal Soshum Insentif* 8, no. 1 (Juli 20, 2025): 36–48. ISSN: 2655-2698, 2655-268X. <https://doi.org/10.36787/jsi.v8i1.1679>.
- Purnama, F. I., dan S. Delmiati. “Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian”. *Ekasakti Legal Science Journal* 3, no. 1 (Januari 4, 2026): 18–30. ISSN: 3032-0968, 3032-5595. <https://doi.org/10.60034/5qzsyv03>.
- Putri, D., dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website”. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (Januari 12, 2026): 4028–4033. ISSN: 3026-2917. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3800>.
- Rudy, D. G. “Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 164–174. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440>.
- Sina, M. I. “Application of digital Forensics as an Investigation System Cybercrime”. *Ratio Legis Journal* 4, no. 4 (Desember 8, 2025): 3983–3992. ISSN: 2830-4624. <https://doi.org/10.30659/rlj.4.4.%p>.
- Sulubara, S. M., dkk. “Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime”. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (Mei 20, 2025): 539–552. ISSN: 2828-7622, 2828-7630. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i2.4990>.
- Triningsih, A., dan T. T. Ang. “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Situs Judi Online”. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (Desember 23, 2025): 5101–5113. ISSN: 2808-1307. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2072>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]